

# WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

## PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

## RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALI KOTA PADANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum di Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Negeri diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan di daerah;

- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut maka perlu di susun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2022;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
  - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  - 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
- 11. Peraturan Daerah Kota Padang Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Padang.
- Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,

- pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
- 4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- 6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
- 7. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
- Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- 10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
- 11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki laki dan perempuan.
- 12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki laki dan perempuan, akses control terhadap sumber sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya

- memperhatikan factor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
- 13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki
- 14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- 15. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
- 16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

Maksud RAD PUG tahun 2022 adalah untuk:

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- acuan dalam pelaksanaan Renstra SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SKPD/unit kerja; dan
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 3

Tujuan RAD PUG Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2022 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

#### Pasal 4

(1) RAD PUG Tahun 2022 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- b. sosialisasi Pengarusutamaan Gender;
- c. implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender; dan
- d. optimalisasi pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/Lembaga di Daerah.
- (3) Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terimplementasinya pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (4) Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui pengintegrasian gender dalam program pembangunan guna mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di Daerah.
- (5) Optimalisasi pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terwujudnya kebijakan pengintegrasian Gender dalam program pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran.
- (6) RAD PUG 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarus utamaan gender tahun 2022.

#### BAB II

#### SISTEMATIKA

#### Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. rencana Aksi;
  - b. penanggung jawab;
  - c. instansi terkait;
  - d. kriteria keberhasilan;
  - e. ukuran keberhasilan;

- f. ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12;
- g. persentase capaian; dan
- h. keterangan.
- (2) RAD PUG Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2022.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang,

> Ditetapkan di Padang pada tanggal 28 Maret 2022

> > WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal

28 Maret 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

FITRIATI M

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR . . .

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR & TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PADANG TAHUN 2022

### RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2022

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATN	YA KOMITMEN	DALAM IMPI	LEMENTASI PE	ENGARUSUTAMAAN G	ENDER DALAM PEMBANGUN	IAN DAE	RAH
Tersedianya k	ebijakan yang r	esponsif gend	ler dalam pelal	ksanaan pembanguna	n daerah		
Penetapan	Pemerintah	Dinas	Tersedianya	Ditetapkannya	B03:		B03:
kebijakan	Kota Padang	Pemberday	kebijakan	Kebijakan tentang	Tersusunnya rancangan		Scan rancangan kebijakan
tentang	15000	aan	dan dasar	PUG dalam bentuk	kebijakan tentang PUG		tentang PUG (Kebijakan dapat
Pengarusuta		Perempuan,	hukum	Peraturan Kepala	(Perda/Peraturan Kepala		berupa Perda / Peraturan
maan		Perlindunga	dalam	Daerah/Instruksi	Daerah/Instruksi Kepala		Kepala Daerah/Instruksi
Gender		n Anak dan	pelaksanaan	Kepala	Daerah/Surat Edaran		Kepala Daerah/Surat Edaran
		Keluarga	pembanguna	Daerah/Surat	Kepala Daerah)		Kepala Daerah) berlaku sampai
		Berencana	n daerah	Edaran Kepala			dengan tahun 2022 (bagi yang
		(DP3AP2KB	yang	Daerah yang			merubah per tahunnya)
		)	responsif	diketahui oleh	B06:		B06:
			gender dan	seluruh stakeholder	1. Ditetapkannya kebijakan		1.Scan kebijakan tentang PUG
			dipedomani		tentang PUG (Perda /		yang telah ditetapkan
			oleh seluruh		Peraturan Kepala Daerah		(Perda/Peraturan Kepala
			stakeholder		/Instruksi Kepala Daerah		Daerah/Instruksi Kepala
					/Surat Edaran Kepala		Daerah/Surat Edaran Kepala
					Daerah)		Daerah) yang telah termuat
					2. Advokasi Peraturan		Nomor, Tanggal, Tanda
					/kebijakan tentang PUG	191-12-1	tangan Kepala Daerah dan

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar /sosialisasi		Stempel Kepala Daerah. berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya)  2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi /Advokasi seperti surat atau kliping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)
					B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota. B12:		B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.  B12:
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberday aan Perempuan, Perlindunga	pencapaian kinerja PUG	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat	tentang Rencana Pen		B03: 1.Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2.Scan Keputusan Kepala

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
dengan Keputusan Kepala Daerah		n Anak dan Keluarga Berencana ((DP3AP2K B)	pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota	2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputus an Kepala Daerah		Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tanda tangan Kepala Daerah dan Stempel)
					B06:		B06:
					B09:		B09:
					B12:		B12:
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintaha n Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah memuat hal- hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kota Padang	BAPPEDA	Terakomodir nya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah	Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang telah mengamodir	<ol> <li>Orientasi tentang RKPD.</li> <li>Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD.</li> <li>Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.</li> </ol>		B03:  1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD.  2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi  3. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD  4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD.
					B06: Rancangan RKPD Kabu paten/Kota Tahun 2023,		B06: 1.Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang memuat substansi:  1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I  2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah  3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah  4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah  5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		sebagai salah satu dasar hukum (tetap) atau termuat di BAB I  2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya  3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan  4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat kegiatan terkait penanganan isu gender  5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang		B09: 1.Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD

Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender		pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Penyelenggaraan					3
kegiatan terkait penanganan isu gender 6.Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Denyelenggaraan		Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender					
Pembangunan 5.Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan		3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB Prioritas					
4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran		dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah					
Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya		Pendahuluan atau termuat di BAB I 2. Tersedianya Data terpilah Data terpilah animenat jenis kelamin					
yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum atau termuat di BAB I 3.Scan BAB II Gambaran		substansi: I. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar I BAB ib muzun					
8 Kabupaten/Kota Tahun 2021 2. Scan BAB I Pendahuluan		7ahun 2023 yang memuat	2	Þ	3	7	Ī
DATA DUKUNG	% CAPAI AN 7	B03, B06, B09, B12 UKURAN KEBERHASILAN	KEBEKHASILAN UKURAN	LAN KEBERHASI KRITERIA	TERKAIT INSTANSI	DENANGGUN  C  DENANGGUN	PENCANA BENCANA

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12:		B12:
	KELEMBAGAAN						
		asi bagi pelak	sana dan peng	ggerak pengarustamaa	n gender dari berbagai instan	si/lemba	aga di Provinsi dan
Kabupaten/Ke							
Pembentuka	Pemerintah	Dinas		Ditetapkannya	B03:		B03:
n	Kota Padang	Pemberday			1. Permintaan Nama Tim /		1. Scan surat permintaan
Kelembagaan		aan	konsultasi	Daerah tentang Pem			nama Tim / Personel
Kelompok		Perempuan,		bentukan Pokja PUG			Anggota Pokja PUG kepada
Kerja		Perlindunga		di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota, Instansi		OPD Kabupaten/Kota,
Pengarusuta		n Anak dan	100		Vertikal dan Lembaga		Instansi Vertikal dan
maan		Keluarga	penggerak		Masyarakat/unsur akade		Lembaga Masyarakat/unsur
Gender			pengarustam		misi/Perguruan Tinggi /		akademisi/ Perguruan
(Pokja PUG)		(DP3AP2KB	aan gender		Dunia Usaha		Tinggi/Dunia Usaha
Kabupaten/		)	dari berbagai		2. Draft Penyusunan		2.Scan Draft penyusunan
Kota dengan			stakeholder		Keputusan Kepala Daerah		Keputusan Kepala Daerah
melibatkan			di		tentang Pembentukan	1	tentang Pembentukan Pokja
OPD			Kabupaten/		Pokja PUG	1	PUG Kabupaten/Kota, yang
Kabupaten/			Kota		Kabupaten/Kota, yang		terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga
Kota,					terdiri dari OPD, Instansi	1	Masyarakat/unsur
Instansi vertikal dan					Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur		akademisi/Perguruan
Lembaga					akademisi/ Perguruan		Tinggi/Dunia Usaha,
Masyarakat/		•			Tinggi/Dunia Usaha.		melampirkan surat usulan
unsur					iniggi/Duna Osana.		Draft ke Bagian Hukum.
Akademisi/P					B06:		B06:
erguruan					1. Penetapan Keputusan		Scan Keputusan Kepala
Tinggi/Duni					Kepala Daerah tentang		Daerah tentang Pembentukan
a Usaha					Pembentukan Pokja		Pokja PUG Kabupaten/Kota,
					PUG Kabupaten/Kota,		yang terdiri dari OPD, Instansi
				<i>*</i>	yang terdiri dari OPD,		Vertikal dan Lembaga
					Instansi Vertikal dan		Masyarakat/unsur akademisi/

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		Perguruan Tinggi/Dunia Usaha (SK sudah di tanda tangani oleh Kepala Daerah)
					B09:		B09:
					B12:		B12:
Pembentuka n Focal Point pada seluruh OPD Kabupaten/ Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/ Kota, Instansi vertikal dan Lembaga	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberday aan Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB )	Gender di	OPD tentang Penetapan Anggota	B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha B06:		B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten /Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha  B06:
Masyarakat/ unsur Akademisi/	4				B09:		B09:
Perguruan Tinggi/Duni a Usaha					B12: -		B12: -
Penetapan	Pemerintah	Dinas		Ditetapkannya	B03:		B03:
Rencana Kerja Pokja PUG	Kota Padang	Pemberday aan Perempuan,	Pokja PUG	Program Kerja Tahunan	Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota		Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota yang ditandatangani minimal oleh
Kabupaten/		Perlindunga	terukur dan				Ketua Pokja PUG

RENCANA G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1 2	3	4	5	6	7	8
	n Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB )	terjadwal dengan baik		B06: - B09: - B12:		B06: - B09: - B12:
SOSIALISASI PENGARUSUTAN	MAAN GEND	ER				
Terimplementasinya Pengarus	uitamaan Ger	nder dalam ner	avelenggaraan nembar	ominan daerah		
	Dinas			B03:		B03:
Advokasi Pengarusuta maan Gender pada kepala perangkat daerah  Kota Padang  a	Pemberday aan Perempuan,	Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang	advokasi pengatus utamaan gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) 2. Tersedianya media promosi dan	Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender  B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)		Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi  B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi  B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosu r/media promosi lainnya  B12: Scan Laporan/Prosiding

.

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Stakeholder terkait khususnya	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdaya n	Tersedia program dan kegiatan	Tersusunnya Program dan Kegiatan dengan	B03-		B03: - B06:
OPD yang memiliki program dan		Perempuan, Perlindunga Anak dan	yang sasarannya kelompok	sasaran kelompok rentan			-
kegiatan dengan sasaran kelompok rentan dan perempuan khususnya		Keluarga Berencana DP3AP2KB	rentan dan perempuan khususnya		B09: 1. Teriventarisir program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan		B09:  1. Scan daftar program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan dalam bentuk Renja SKPD
			5		B12: -		B12: -
IMPLEMENTA	SI PERENCANA	AN DAN PEN	GANGGARAN '	YANG RESPONSIF GE	NDER (PPRG)		
Pengintegrasia	an Gender dalar	n Program Pe	mbangunan gu	ına Mewujudkan Kese	taraan Gender di berbagai bio	lang pen	nbangunan di daerah
Pembentuka		Dinas		Terlaksananya	B03:		03:
	Kota Padang	Pemberday	1	sosialisasi	1. Permintaan Nama		1.Scan surat permintaan nama
Penggerak/D		aan	l .	pengatusutamaan	Personel Tim	1	Personel Tim
river PPRG		Perempuan,		gender pada seluruh			Penggerak/Driver PPRG dari
Kabupaten/				unit kerja/OPD			OPD Kabupaten/Kota
Kota		n Anak dan		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang
		Keluarga Berencana	Responsif Gender di		2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala	1	Kepala Daerah tentang Penetapan Tim
		(DP3AKB)	Kabupaten/		Daerah tentang		Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG
		(DI OMED)	Kota		Penetapan Tim Tim		Kabupaten/Kota (yang telah

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 3. Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota		dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B06:		B06: -
					B09:		B09: -
					B12:		B12:
Publikasi Profil Gender Kabupaten/ Kota tahun	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberday aan Perempuan,	informasi/da ta yang	Terpubliksasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah	B03: 1.Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website		B03: 1.Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
2021		Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	antara laki- laki dan perempuan dalam dokumen data daerah		Pemerintah Daerah  2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah  3. Inventarisasi data / infor masi yang akan dipubli kasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota		pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan  2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pemben tukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak  3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota  B06:
					Pengumpulan data / informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota  B09:  1. Ditetapkannya buku profil gender kab/kota dengan keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender  2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten/Kota		B09:  1.Scan Keputusan Kepala Daerah tengang buku profil gender kab/kota dengan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2.Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten/Kota (lengkap) 3.Dokumentasi buku profil
					B12:		3.Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover) B12:

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dipubliksasikannya Profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah		Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
Kebijakan Umum Anggaran/Pr ioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Pemerintah Kota Padang	BPKAD	Tersedianya pedoman kebijakan anggaran yang memuat responsive gender berupa surat edaran dalam penyusunan KUA PPAS 2023	Ditetapkannya dokumen berupa Surat Edaran.	B03: 1.		B03:
					B06:		B06:
					B09: Ditetapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023 B12:		B09: Scan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penysunan KUA PPAS tahun 2023 B12:
		BPKAD	Terakomodir	Ditetapkannya	B03:		B03:

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
			tell from the comment of the property of the planet of the property of	dokumen KUA PPAS Tahun 2023 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	-		
					B06:		B06:
					B09:  1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 a. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 b. Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 2. Rancangan KUA PPAS Tahun 2023		B09:  1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA Perubahan tahun 2022  2. Scan Bab I Pendahuluan pada Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2022  3. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022  4. Scan surat penyampaian rancangan KUA PPAS ke DPRD
					B12: Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS	1	B12: 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA

RENCANA AKSI	NANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Tahun 2023, yang memuat Substansi:  1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS  2. Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023		<ul><li>2. Scan Bab I Pendahuluan pada Dokumen PPAS</li><li>3. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023</li></ul>
	a Padang	yaan Perempua n, Perlindun	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembanguna n di daerah	Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada	Pelaksanaan Pelatihan     PPRG bagi Anggota Focal     Point OPD Kabupaten     /Kota     Penyusunan Gender     Analysis Pathway (GAP)		B03:  1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point OPD Kabupaten/Kota Barat antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi  2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi  3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs  4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (service delivery)  5. Scan dokumen GAP dan GBS

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD. f. inovasi Daerah		tahun 2021 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM 6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD 7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah
					B06:		B06:
					1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak /Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten /Kota Tahun 2021 pada website resmi pemerintah daerah 3. Tersedianya menu Tagging/Penandaan		1.Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditanda tangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG)  2.Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota  3.Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dipublikasikan pada website
,					Kegiatan yang responsif gender pada e-planning		pemerintah daerah 4. Print screen menu tangging

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 2. Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota B12: 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Terinvetarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepada Badan Keuangan		"kegiatan yang responsif gender" pada e-planning  B09:  1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD  2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota  B12:  1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender  2. Printscreen menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting  3. Terinvetarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota  4. Scan Laporan Pelaksanaan

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Daerah Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG		PPRG yang ditandatanangi oleh Ketua Pokja PUG
OPTIMALISAS	SI PEMANTAUAI	N PELAKSANA	IAN PUG				
Terwujudnya I sasaran	kebijakan Peng	integrasian G	ender dalam P	rogram Pembangunan	sesuai dengan kondisi dan ta	ntangan	yang dihadapi dan tepat
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggara n yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kota Padang	Inspektorat	terhadap Perencanaan dan	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota	review PPRG tahun 2022		B03:  1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022.  2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Januari – Maret 2022.
			Tersedianya Pedoman Revieu Terhadap PPRG di Pemerintah Kab/Kota	Penyusunan pedoman Revieu yang memuat PPRG	B03: Terbitnya pedoman Revieu yang memuat PPRG di Kabupaten/Kota		B03: Scan Pedoman revieu yang memuat PPRG di Kabupaten/Kota
					B06: 1. Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan		B06: 1.Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain : undangan/Notadinas,

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.  2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode April – Juni 2021  B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Juli – September 2022		absensi, notulen dan dokumentasi.  2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode April – Juni 2021  B09:  1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota  2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota  3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Juli – September 2022

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12: Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Oktober – Desember 2022		B12: Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Oktober – Desember 2022

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA